



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG

REVIU KE 2

RENCANA STRATEGIS **2015 - 2019**

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG


Kata Pengantar


Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 disebutkan bahwa statistik memegang peranan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden sangat penting diperhatikan. Hal tersebut dituangkan dalam Reviu ke 2 Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Kabupaten Lebong Tahun 2015–2019.

Dokumen Reviu ke 2 Renstra BPS Kabupaten Lebong Tahun 2015-2019 ini bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPS Kabupaten Lebong Tahun 2015-2019 yang didasarkan pada pelaksanaan kinerja di Tahun 2015. Kajian pada reviu ke 2 ini mempertimbangkan adanya perubahan indikator kinerja yang dapat mengukur peranan data statistik dalam pembangunan. Kajian dimaksud menghasilkan penambahan satu tujuan, berkurangnya sasaran strategis pada tujuan satu dan tujuan dua, masing-masing tujuan mempunyai satu sasaran. Perubahan sasaran pada tujuan empat menjadi dua buah sasaran serta pengurangan beberapa indikator kinerja utama.

Penambahan indikator tersebut, seluruh jajaran BPS diharapkan lebih mudah mencapai sasaran strategis BPS serta menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang ditetapkan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kabupaten Lebong Tahun 2015–2019 maupun reviu ke 2 ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Lebei, 17 Februari 2017
Kepala BPS Kabupaten Lebong

Yulian Efendi, SE



Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode ke-3 tahun 2015-2019, BPS Kabupaten Lebong menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Kabupaten Lebong menyediakan data statistik yang berkualitas dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS Kabupaten Lebong telah mencanangkan visi yang sesuai dengan visi Badan Pusat Statistik yaitu **“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”**. Melalui pernyataan visi tersebut, BPS Kabupaten Lebong memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategi di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Adapun fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kabupaten Lebong dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS Kabupaten Lebong berupaya terus menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam konteks Reviu Renstra BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kabupaten Lebong untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Singkatan	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN BPS KABUPATEN LEBONG	
2.1 Visi BPS Kabupaten Lebong	8
2.2 Misi BPS Kabupaten Lebong.....	9
2.3 Tujuan BPS Kabupaten Lebong.....	13
2.4 Sasaran Strategi BPS Kabupaten Lebong.....	16
2.5 Nilai-Nilai Inti BPS Kabupaten Lebong.....	17
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lebong.....	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Lebong.....	22
3.3 Kerangka Regulasi	32
3.4 Kerangka Kelembagaan	35
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	40
4.2 Kerangka Pendanaan	43
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Penutup	46
LAMPIRAN	
Lampiran 1 :Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Lebong	49

Daftar Gambar

Gambar 3-1 :Tahapan RPJPD 2005-2025	20
Gambar 3-2 :Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generic (DMPTTL dan PSPA)	28

Daftar Tabel

Tabel 2-1 :Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Lebong 2015-2019	10
Tabel 2-2 :Rumusan Visi dan Misi dan Tujuan BPS Kabupaten Lebong 2015-2019.....	14
Tabel 2-3 :Tujuan dan Sasaran Strategis	16
Tabel 3-1 :Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Dan Strategi	25
Tabel 3-2 :Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Lebong.....	29
Tabel 4-1 :Indikator Kinerja Sasaran Strategis	40
Tabel 4-2 :Matriks Pendanaan	43

Daftar Singkatan

BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPS-QAF	: Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework
Cerdas	: <i>Change and Reform for the Development of Statistics</i>
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
JFT	: Jabatan Fungsional Tertentu
K/L	: Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL	: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program PPIS	: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Program PSPA	: Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Sensus Ekonomi
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA	: <i>System National Account</i>
SSN	: Sistem Statistik nasional
Statcap	: <i>Statistical Capacity Building</i>
UNSTAT	: <i>United Nations Statistics Division</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG

1.1. Kondisi Umum

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dan strategi melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, yang di dalamnya terdapat berbagai ukuran kinerja dalam bentuk *output* dan *outcome*, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebong menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong 2005-2025. Visi dalam RPJPD Kabupaten Lebong tahun 2005-2025 adalah Kabupaten Lebong yang agamis, sejahtera, adil, aman, unggul, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Sebagai akhir masa pembangunan lima tahun kedua dalam tahapan RPJPD 2015-2025, perekonomian Kabupaten Lebong mengalami pertumbuhan sebesar 5,62 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,46 %. Adapun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 1,858 triliun. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,63 pada tahun 2009 menjadi 71,58 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 13,94 % pada tahun 2009, menjadi 12,89 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 2,47 % ditahun 2009, menjadi 3,02 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMD periode kedua diatas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Kabupaten Lebong pada periode berikutnya. Pembangunan Kabupaten Lebong dalam RPJMD priode ketiga 2015 – 2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sektor pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari. Dalam rangka mendukung

pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Upaya pengembangan yang telah dilakukan BPS Kabupaten Lebong dalam kurun waktu 2010 – 2014 telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, diantaranya:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Pembangunan manusia.
2. Data pertanian hasil sensus pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan.
3. Angka Inflasi, PDB/ PDRB triwulan dan tahunan, ekspor dan impor, industri besar/ sedang, nilai tukar petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang di hasilkan secara regular maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulan, Survei Tanaman Pangan/ Ubinan, Survei Hortikultural Dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Survei di Bidang Jasa Pariwisata.

1.2. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BPS mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama data statistik dasar, untuk pemerintah dan masyarakat umum, baik secara nasional maupun regional.

1.2.1 Potensi

Data dan informasi statistik berkualitas sangat dibutuhkan baik oleh Pemerintah Pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian) maupun pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sektor swasta juga memerlukan data BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional

yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Uraian berikut menggambarkan potensi BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik berkualitas pada periode renstra 2015-2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang di atur lebih lanjut dalam PP No. 15 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Lebong sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat, sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan mengenai organisasi dan tata kerja BPS sebagai badan penyelenggara kegiatan statistik, terutama sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, baik pada tingkat nasional maupun regional. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Sebagai instansi vertikal, BPS memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sensus dan survei hingga kedaerah.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistic Office/ NSO) yang bertanggung jawab dalam menyediakan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan peraturan kepala BPS Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap data BPS masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya publikasi penelitian, kajian, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna data (khususnya K/L) yang menggunakan data BPS sebagai acuan.

BPS diharapkan mampu memanfaatkan potensi ini untuk dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pengguna data.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sesi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari manapun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah di akses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu data *warehouse*.

Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, BPS dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas statistik yang di perlukan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN).

1.2.2 Permasalahan

BPS Kabupaten Lebong telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu di atasi dalam periode Renstra 2015-2019, baik itu permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat.

Ketidakkampuan responden dalam memberikan informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang di dihasilkan BPS belum optimal. Di samping itu, target sampel yang belum terpenuhi terutama disebabkan keengganan masyarakat menjadi responden, menyebabkan *response rate* yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang perlukan kementerian, pemerintah daerah, lembaga parlemen (DPR), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc*, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan

jumlah staf dan KSK menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*Timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan dan juga kuantitas SDM yang menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal, faktor SDM sangat berpengaruh terhadap ketepatan dan kualitas data BPS.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Lebong

- 2.1 Visi Badan Pusat Statistik
- 2.2 Misi Badan Pusat Statistik
- 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik
- 2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik
- 2.5 Nilai-Nilai Inti BPS



2.1 Visi BPS

Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu periode waktu tertentu di masa datang, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi BPS Kabupaten Lebong mengikuti visi dari Badan Pusat Statistik. Visi BPS 2015-2019 dibangun dengan memperhatikan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014 melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif. Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi statistik, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik. Adapun Visi BPS 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

BPS mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” di maksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Kabupaten Lebong sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat di percaya semua pihak .BPS

Kabupaten Lebong bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan.

Visi BPS Kabupaten Lebong tahun 2015-2019 ini tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lebong 2005-2025 yaitu “Kabupaten Lebong yang agamis, sejahtera, adil, aman, unggul, berwawasan lingkungan dan bermartabat” dan melaksanakan Misi Pembangunan Kabupaten Lebong 2005-2025 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata, mewujudkan perekonomian yang kokoh yang berbasis pertanian, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan demokratis, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.

2.2 Misi BPS

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason of being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.


Misi instansi pemerintah di rumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua maksud yang terkandung dalam pernyataan visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Pernyataan Misi BPS Kabupaten Lebong yang dikaitkan dengan Visi BPS Kabupaten Lebong dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS Kabupaten Lebong 2015-2019

MISI BPS Kabupaten Lebong 2015-2019	
Visi BPS Kabupaten Lebong 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua
	1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
	2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
	3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Adapun keterkaitan Misi dan Visi BPS Kabupaten Lebong dapat di gambarkan sebagai berikut:



1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (perpres No.86 tahun 2007”).

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang di hasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan “.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*.

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang di lakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkut dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997).

... dan berstandar nasional maupun internasional ...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan...

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu di wujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... melalui pembinaan dan koordinasi ...

“Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada khususnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu di dukung upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS Kabupaten Lebong, pemerintah daerah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik.

Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran .(UU no. 16 tahun 1997).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Lebong dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Membangun insan statistik...

“ Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah”.

...yang profesional...

“ Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

...berintegritas...

“ insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur).

...amanah...

“ Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Lebong untuk dapat mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Lebong dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2.2 Rumusan visi, misi, dan tujuan BPS Kabupaten Lebong 2015-2019

		MISI BPS Kabupaten Lebong 2015-2019
		Visi BPS Kabupaten Lebong 2015-2019
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik		
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan		
TUJUAN 2019	1. Peningkatan kualitas data statistik 2. Peningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	

Adapun keterkaitan tujuan BPS Kabupaten Lebong terhadap misi BPS Kabupaten Lebong dalam rangka mencapai visi BPS Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:
 - 1.1 Misi ke-1: Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
 - 1.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
 - 2.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 2.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:

- 3.1 Misi ke-2: Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 3.2 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
4. Tujuan 4: Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
- 4.1 Misi ke-3: Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Dalam tujuan kedua ini, terdapat pelaksanaan amanat Undang-Undang Statistik No 16 Tahun 1997. Hasil kegiatan statistik berupa data dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumberdaya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Lebong dari satu atau beberapa program. BPS Kabupaten Lebong terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Kabupaten Lebong (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Lebong-wide dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Peningkatan kualitas data statistik	1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	4.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

2.5 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah :

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif, dan Sistemik)
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka, dan Akuntabel)
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus, dan Adil)

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kompeten

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,

b. Efektif

Memberikan hasil maksimal,

c. Efisien

Mengerjakan setiap tugas produktif, dengan sumber daya minimal,

d. Inovatif

Selalu melakukan pembaruan dan atau menyempurnakan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,

e. Sistemik

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dedikasi

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,

b. Disiplin

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,

c. Konsisten

Selarasnya kata dengan perbuatan,

d. Terbuka

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,

e. Akuntabel

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur,

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

b. Jujur

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,

c. Tulus

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,

d. Adil

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3


Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lebong
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Lebong
- 3.3 Kerangka Regulasi
- 3.4 Kerangka Kelembagaan



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lebong

Penyusunan dan arah kebijakan Kabupaten Lebong dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 15 Tahun 2012. Untuk pelaksanaannya, RPJPD 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMD ke-1 2005-2009, RPJMD ke-2 2010-2014, RPJMD ke-3 2015-2019 dan RPJMD ke-4 2020-2025. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan sebagaimana terlihat pada gambar 3-1 berikut ini :



Gambar 3-1 Tahapan RPJPD 2005-2025

(Sumber :Perda Kabupaten Lebong No. 15 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025)

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Kabupaten Lebong yang agamis, sejahtera, adil, aman, unggul, berwawasan lingkungan dan bermartabat, RPJPD 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMD ke-3 periode 2015-2020 diarahkan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sektor pembangunan daerah berbasis kerakyatan dan lestari. Di samping itu pembangunan diarahkan pula untuk pengembangan 3 (tiga) sektor unggulan (pendidikan, pertanian dalam artian luas, dan penerapan teknologi tepat guna).

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong terus meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah-daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang berprestasi menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesejahteraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal; serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan perekonomian secara serasi, seimbang dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Lebong. Peningkatan pemantapan pembangunan kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta pengurangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan dan disertai partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana alam.

Daya saing perekonomian Kabupaten Lebong semakin meningkat, terutama sumber daya lokal meliputi pertanian dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur, makin selarasnya pembangunan pendidikan serta terlaksananya penataan kelembagaan yang lebih baik.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian,

peningkatan pembangunan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral lebih ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Lebong yang agamis, sejahtera, adil, aman, unggul, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Lebong

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang statistik adalah meningkatkan kualitas statistik nasional yaitu data yang dihasilkan memenuhi berbagai kriteria, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/*timeliness*, mudah diakses/*accessibility*, koheren/*coherence* yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/*interpretability*.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik 2015-2019, maka BPS Kabupaten Lebong menetapkan arah kebijakan dan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut.
 - a. Meningkatkan publikasi survei :
 - Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada tahun 2015,
 - Survei Penduduk Antar Sensus 2015 untuk kurun waktu 2015-2016,
 - Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018,
 - Survei biaya hidup 2017 dan penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 untuk kurun waktu 2016-2018,
 - Sensus penduduk 2010 untuk kurun waktu 2017-2019,
 - Pendataan Potensi Desa 2018.
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,
2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan *response rate*”, dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,
 - b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Lebong.
3. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”, dengan strategi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,
 - b. Meningkatkan *customer relationship management*,
 - c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas website BPS Kabupaten Lebong atau PST didukung oleh TIK dan Infrastruktur yang memadai,
 - b. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik.
5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya manusia BPS”, ditetapkan arah kebijakan “ Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,
 - b. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,
6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, ditetapkan arah kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,

- b. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Adapun rekapitulasi arah kegiatan dan strategi BPS untuk mencapai sasaran-sasaran strategi BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah kebijakan, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Peningkatan kualitas data statistik	1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas 2. Peningkatan <i>response rate</i>	1. Meningkatkan publikasi survei, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional 4. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, 5. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Lebong.
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>).	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan <i>customer relationship management</i> , 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
		2. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	1. Meningkatkan kegiatan pembinaan kegiatan statistik sektoral dan khusus 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. 3. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 4. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI,

			5. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.
	4.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas <i>website</i> BPS Kabupaten dan atau PST didukung oleh TIK dan Infrastruktur yang memadai, 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik

3.2.1 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 mengacu pada strategi-strategi yang telah dipilih dalam rangka mewujudkan setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2015-2019, maka untuk mencapai keseluruhan sasaran strategis, BPS Kabupaten Lebong akan melaksanakan 1 (satu) program teknis, yaitu Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik (Program PPIS) dan 2 (dua) program generik, yaitu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (program DMPTTL), dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).


Program PPIS berkaitan dengan upaya perbaikan (*improvement*) pada proses inti BPS Kabupaten Lebong, yang berupa penyelenggaraan kegiatan statistik. Rantai nilai kegiatan statistik dari hulu ke hilir mencakup kegiatan perencanaan, pengembangan metodologi, pengumpulan data melalui sensus atau survei, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi data. Rantai nilai kegiatan statistik inilah menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan.

Dalam kegiatan perencanaan, dilakukan pengembangan usulan survei yang didalamnya mencakup jadwal pelaksanaan, serta alokasi sumber daya dan anggaran. Kegiatan pengembangan metodologi meliputi pendefinisian metode pencacahan, serta pembaharuan terhadap rencana awal survei dan anggarannya berdasarkan metodologi yang akandigunakan. Kegiatan pengumpulan data dijalankan oleh enumerator diwilayah survei. Kegiatan pengolahan data dilakukan untuk melakukan validasi, integrasi maupun agregasi terhadap data survei yang diperoleh. Kegiatan analisis dilakukan untuk menghasilkan statistik dari data yang diperoleh. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah etimasi dan validasi output (konsistensi dan koherensi). Pada bagian akhir dari rantai nilai adalah kegiatan diseminasi data, yakni publikasi hasil survei, termasuk pengelolaan publikasi itu sendiri, melalui berbagai media seperti misalnya website dan publikasi cetak.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal, jika didukung oleh 2 (dua) program generik, yaitu Program DMPTTL dan Program PSPA.

Program DMPTTL merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS yang mencakup fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelayanan kehumasan dan hukum, penyusunan program kerjasama penyenggaraan pendidikan dan latihan. Program PSPA merupakan dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS dalam melaksanakan keseluruhan kegiatan teknis dan pendukung BPS.

Adapun hubungan antara program teknis dan generik BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah Sebagai berikut:



Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS Kabupaten Lebong dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015-2019.

Tabel 3-2 :Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Lebong

TUJUAN	SASARAN STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik berkualitas Peningkatan <i>response rate</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan publikasi survei, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan dan pengolahan data informasi statistik Meningkatkan kualitas metedologi survei dan sensus sesuai standar nasional dan internasional Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS Kabupaten Lebong. 	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan desiminasi hasil kegiatan statistik	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
			2. Meningkatkan customer relationship management	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
		2. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik	Program PPIS	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi

<p>3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik</p>	<p>3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</p>	<p>1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional</p>	<p>1. Meningkatkan pembinaan kegiatan statistik sektoral dan khusus 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan statistik</p>	<p>Program PPIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
<p>4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</p>	<p>4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel</p>	<p>1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM Aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja</p>	<p>1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan Sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan koomprehensif 2. Mengoptimalkan pengembangan SDM aparatur 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru 4. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI 5. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru.</p>	<p>Program DMPTTL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi

	4.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	1. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS	1. Meningkatkan kualitas <i>website</i> BPS Kabupaten dan atau PST didukung oleh TIK dan Infrastruktur yang memadai, 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kulaitas diseminasi data informasi statistik	Program DMPTTL	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
--	--	--	---	----------------	--

Berdasarkan hasil pemerataan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS) dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Kabupaten,
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten.
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Kabupaten.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan tinjauan seluruh peraturan penyelenggaraan statistik di BPS untuk mengetahui kekurangan muatan peraturan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kegiatan statistik berlangsung kurang optimal. Upaya perbaikan terhadap muatan peraturan itu dapat mengarah pada amandemen UU statistik. Ketika perbaikan telah dilakukan, peraturan yang telah diperbaharui akan meminimalkan kendala dalam operasional penyelenggaraan statistik.

Sebagaimana tertuang dalam di dalam permen PPN no. 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan renstra K/L 2015-2019, kerangka regulasi sejalan dengan RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Badan Pusat Statistik memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pembanguna nasional. Penyajian data staistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kulitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses penyelenggaraan statistik sering kali ditemui kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

Sebagai suatu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), BPS Kabupaten Lebong harus memenuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS Kabupaten Lebong dapat dibagi kedalam dua kelompok:

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

1. Keputusan presiden No 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja lembaga pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi, dan Inspektorat Utama.
2. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
3. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja BPS
4. Peraturan Kepala BPS No 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
6. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-417-N.pan-02-2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
7. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B-174.1-M.pan-07-2001 tentang Penyusunan Organisasi Kantor Regional BPS
8. Peraturan Kepala BPS No 116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
9. Surat Menteri PAN dan RB No. B-201-M.pan-05-2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.

Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya didalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

1. UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statisik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,

- Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

2. PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan teknik tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus,
- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
- Peran BPS dalam melakukan pembinaan statistik
- Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.

3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

intisari dari regulasi:

- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dan perlunya dilakukan perbaikan itu adalah sebagai berikut:

- Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997

Pasal ini menyatakan bahwa seluruh survei statistik sektoral di Indonesia perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan sektoral yang dilakukan oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.

- Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997

Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei, mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda, yang pada akibatnya mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi data statistik yang dihasilkan.

Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur kewajiban responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pasal 27. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang ini merupakan salah satu penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari kegiatan sensus. Disisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.

Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait dengan hubungan kelembagaan dan instansi lain. Yakni:

1. Dampak Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Keppres No. 86 tahun 1997 menjalankan tentang peran BPS, namun peran dari *stakeholder* lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah, belum tertuang secara eksplisit.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan untuk dasar BPS untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalembagaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang ada.

Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tatalaksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai pengelolaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mendorong BPS Kabupaten Lebong agar mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut berarti bahwa pembangunan statistik tidak hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun juga pada perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data.

3.4.1 Kebutuhan Tata Laksana

Dalam pencapaian secara strategis, BPS Kabupaten Lebong membutuhkan penataan tata laksana sebagai berikut.

1. Perlunya integrasi proses bisnis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih menekankan pendekatan fungsioanal, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat tersekat-sekat (silo). Pendekatan fungsioanal berarti alur proses dari akuisi kebutuhan pengguna data hingga diperolehnya data statistik oleh pengguna data, (perencanaan-metodologi-persiapan-pengumpulan-pengolahan-analisis-diseminasi-evaluasi), dilakukan secara terintegrasi secara *Subjet Matter*,
2. Perlunya pembangunan sistem prosedur penjaminan kualitas data BPS (BPS-QAF) untuk memastikan pengendalian yang ekonomis, efektif, dan efisien,
3. Perlunya penetapan standar dan prosedur statistik yang seragam dan sesuai dengan standar prosedur yang dilakukan BPS, dalam hal koordinasi penyelenggaraan satatistik dengan K/L,
4. Perlunya penelaahan mendalam atas *standart operating procedure* di BPS Provinsi Bengkulu khususnya pada proses bisnis inti untuk memitigasi resiko-resiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

3.4.2 Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Lebong membutuhkan penataan sistem pengelolaan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Perlunya penyelarasan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM dengan Renstra BPS 2015-2019, yakni menjadikan fungsi pengelolaan SDM yang bersifat lebih strategis (menjadi *strategic bussines partner*). Fungsi pengelolaan SDM yang strategis bermakna tidak hanya mengerjakan tugas administratif namun juga melakukan perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan BPS Kabupaten Lebong, antara lain:
 - a. Menyempurnakan dan mengembangkan analisis jabatan,
 - b. Membangun standar kompetensi jabatan,
 - c. Menganalisis kesenjangan kompetensi (*Competency gap analysis*),
 - d. Merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (*work load analysis*), khususnya untuk penyelenggaraan statistik,
 - e. Merencanakan pengembangan pegawai (gelar dan non gelar)
 - f. Menyempurnakan sistem karir dan perencanaan suksesi (*succsstion planning*),
 - g. Menyempurnakan kebijakan dan prosedur SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan strategi BPS Kabupaten Lebong,
 - h. Menyempurnakan sistem informasi pengelolaan SDM (*Human Resource Information System*) yang dapat mendukung program kerja fungsi SDM 2015-2019
2. Untuk meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*Respondent engagement*), perlu meningkatkan kompetensi petugas survei (*enumerator*),

3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis, BPS Kabupaten Lebong membutuhkan penataan fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan cetak biru pengelolaan proses integrasi statistik, maka perlu penguatan fungsi unit kerja yang menangani transformasi statistik dengan tugas mengatur dan melakukan pengkajian dan pengembangan transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan pengelolaan transformasi,

2. Perlunya evaluasi organisasi untuk memastikan kesesuaian dan efektifitas struktur organisasi dan tata kerja BPS Kabupaten Lebong saat ini dengan misi BPS yang baru (yang telah di terjemahkan dalam berbagi sasaran strategis),
3. Perlunya penguatan unit kerja organisasi BPS Kabupaten Lebong yang menangani pelayanan publik,
4. Perlunya pembentukan unit kerja yang menangani statistik jasa secara khusus,
5. Perlunya pembentukan jabatan fungsional umum (JFU)-Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk mengoptimalkan penjaminan kualitas baik dari sisi proses maupun keluaran,
6. Perlunya penyesuaian organisasi dan tata kerja BPS Kabupaten Lebong untuk mendukung integrasi proses bisnis BPS Kabupaten Lebong dari hulu ke hilir.

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG

4.1 Target Kinerja

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Kabupaten Lebong untuk pembangunan jangka menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Lebong dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (2019)
1. Peningkatan kualitas data statistik	1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90
		1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	90
		1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	95
		1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100
		1.1.d. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	34
		1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tetap waktu	
		1.1.f. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	100
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	2.a. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90
		2.1.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	3.750
		2.1.b. Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	30
		2.1.c. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	90

4. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	3.a Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	2
		3.1.a Jumlah metadana kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	2
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	4.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70
		4.1.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70
	4.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	4.2.a. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	100
		4.2.b. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015-2019, BPS Kabupaten Lebong akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Lebong dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS Kabupaten
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan :
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPS Kabupaten

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*Outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Kabupaten Lebong dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 4-2 Matriks Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN		ALOKASI PENDANAAN (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA (DMPTTL)		2.172,861	2.128,907	2.094,428	2.486,826	3.515,09
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten	2.172,861	2.128,907	2.094,428	2.486,826	3.515,09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS (PSPA)		299,08	192	441,49	314,475	93,7
2891	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Kabupaten	299,08	192	441,49	314,475	93,7
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS)		1.432,09	857,246	733,728	838,148	964,85
2895	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Kabupaten	1.432,09	857,246	733,728	838,148	964,85

BAB 5

Penutup



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG

Renstra BPS Kabupaten Lebong periode 2015-2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebong RPJMD 2015-2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan. Produk dari BPS Kabupaten Lebong tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kabupaten Lebong tahun 2015-2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas,
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik,
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS Kabupaten Lebong untuk periode 2015-2019, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Inilah hal yang BPS Kabupaten Lebong rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019. Dalam Renstra BPS Kabupaten Lebong tahun 2015-2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra BPS Kabupaten Lebong 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS di Kabupaten Lebong. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Kabupaten Lebong merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kabupaten Lebong menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah.

Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Lebong 2014-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMD ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS Kabupaten Lebong kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kabupaten Lebong



Lampiran 1
Matriks Kinerja dan Pendanaan
BPS Kabupaten Lebong

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
BPS Kabupaten Lebong							45.997,6	79.458,5	83.073,03	49.888,08	51.799,7	
	1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS											
	1.1.a Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80	90	93	95	95						
	1.1.b Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80	90	90	90	90						
	1.1.c Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	-	100	100	100	100						
	1.1.d Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	32	32	34	34	34						
	1.1.e Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	1	-	1	1	-						
	1.1.f Persentase pemasukan dokumen (<i>respon rate</i>)	100	100	100	100	100						
	2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)											
	2.1.a Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	3.750	2.000	2.100	3.000	6.000						
	2.1.b Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	30	30	40	50	30						
	2.1.c Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	85	100	93	95	90						
	3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN											

	3.1.a Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	-	-	0	1	1						
	4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel											
	4.1.a Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	70	70	90						
	4.2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS											
	4.2.a Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	-	100	100	100	100						
	4.2.b Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
	PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik						12.974,8	38.924,6	42.305,5	11.139,6	11.364,8	
	Kegiatan 2895: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Kabupaten						12.974,8	38.924,6	42.305,5	11.139,6	11.364,8	
	Jumlah Publikasi Statistik Daerah											
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga	99	99	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis perusahaan	99	99	99	99	99						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis non rumah tangga dan non perusahaan	96	98	98	99	99						
	Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN	31	31	31	31	31						

	Jumlah publikasi data statistik yang terbit tepat waktu	32	32	32	32	32						
	Jumlah press release yang tepat waktu	27	27	27	27	27						
	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	90	90	90	95	95						
	Jumlah Laporan / Publikasi hasil Sensus Ekonomi											
	Jumlah publikasi Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	-	-	1	-	-						
	Jumlah publikasi Sensus Ekonomi 2016 yang memiliki ISBN	-	-	1	-	-						
	Tingkat kesalahan maksimal kegiatan Sensus Ekonomi 2016	5	-	5	-	-						
	Persentase kesesuaian jumlah target perusahaan/usaha dengan realisasi SE2016	95	-	95	-	-						
	Jumlah Laporan / Publikasi hasil Sensus Pertanian											
	Jumlah publikasi Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu	1	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi Sensus Pertanian 2013 yang memiliki ISBN	1	-	-	-	-						
	Jumlah Laporan / Publikasi hasil Survei Biaya Hidup (SBH)											
	Jumlah publikasi SBH yang terbit tepat waktu	-	-	-	1	-						
	Jumlah publikasi SBH yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	1	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	-	-	-	100	-						
	Jumlah laporan/publikasi hasil penyempurnaan diagram timbang Nilai											

	Tukar Petani (NTP) yang terbit tepat waktu											
	Jumlah publikasi penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani yang terbit tepat waktu	-	-	1	-	-						
	Jumlah publikasi penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	1	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	-	-	100	-	-						
	Jumlah laporan / publikasi hasil Sensus Penduduk											
	Jumlah publikasi Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu	-	-	-	-	-						
	Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	-	-						
	Jumlah laporan / publikasi hasil Survey Penduduk Antar Sensus											
	Jumlah publikasi Survey Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu	-	1	-	-	-						
	Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN	-	1	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga	-	100	-	-	-						
	Jumlah laporan/publikasi hasil pendataan Podes											
	Jumlah publikasi Pendataan Podes yang terbit tepat waktu	-	-	-	1	-						
	Jumlah publikasi Pendataan Podes yang memiliki ISSN/ISBN	-	-	-	1	-						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis non rumah tangga dan non usaha	-	-	-	100	-						

	Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial											
	Persentase Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100	-	-	-	-						
	PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS						30.505	32.335,3	34.275,4	36.331,9	38.511,8	
	Kegiatan 2886: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kabupaten						30.505	32.335,3	34.275,4	36.331,9	38.511,8	
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	67	67	67	67	67						
	Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	Persentase Sarana dan Prasarana TIK dalam kondisi baik	80	85	90	90	95						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi baik	80	85	90	90	95						
	PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						2.517,7	8.198,5	6.492	2.416,5	1.923	
	Kegiatan 2891: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Kabupaten						2.517,7	8.198,5	6.492	2.416,5	1.923	
	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	-	-	-	-						
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	-	-	-	-	-						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	30	43	6	-	-						
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100	100	100	-	-						
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas	1	18	-	6	6						
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100	100	-	100	100						
	Jumlah pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan	36 m ²	1 Paket	-	231 m ²	2 unit						

	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100	100	-	100	100						
--	---	-----	-----	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--